



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Idak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan SUPIR MOBIL, tempat kediaman di KABUPATEN BERAU, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/04/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pellatoang, Desa Tammoro'do, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamero'do Sendana, Kabupaten Majene selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan terakhir berkediamaan di rumah kontrakan di Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rahmah binti Sidar, umur 7 tahun, 8 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan nenek Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2011 dimana nenek Tergugat yang bernama Hj. Siang menceritakan kepada Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengelak terus dan bahkan Tergugat mengatakan kalau nenek Tergugat tersebut sudah pikun karena telah menceritakan kepada Penggugat hal yang tidak benar;
5. Bahwa semenjak kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Tergugat sudah sering keluar rumah dan sampai bermalam bahkan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat saya keluar untuk carikan kamu pengganti, namun Penggugat masih bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan Penggugat masih mengharap Tergugat berubah sikap;
6. Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2011 dimana Penggugat melihat Tergugat bersama perempuan lain berdua di atas mobil Tergugat dan disaat Penggugat menanyakan hal tentang perempuan tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya bahwa telah menjalin cinta dengan perempuan tersebut sejak bulan Januari 2011 sehingga Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pellatoang, Desa Tammero'do, Kecamatan Tamero'do Sendana, Kabupaten Majene;
7. Bahwa selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat menderita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal 13 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha majelis tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 68/04/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (bukti P).

b. Bukti saksi:

Saksi Pertama, **OLDER SISTER**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE.

Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan di Dusun Pellatoang, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan nenek Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan menurut kabar Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan punya anak satu;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat Telah berduaan di atas mobil Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa dia telah menjalin cinta dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Pellatoang, Desa Tammero'do Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Sukamurya Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Sudah cukup;

Saksi Kedua, **SISTER IN LAW**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ipar. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan di Dusun Pellatoang, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa keduanya pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Keduanya sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Selain Saksi diberitahu oleh Penggugat juga dari cerita orang-orang sekitar;
- Bahwa Sudah kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Tidak pernah lagi Tergugat menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat merasa sangat di rugikan karena itu Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Ya pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 68/04/IV/2007, tanggal 11 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, , yang telah di nasegelen, bermeterai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 April 2007 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah sering keluar rumah dan selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pellatoang, Desa Tammero'do, Kecamatan Tamero'do Sendana, Kabupaten Majene dan hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat merealisasi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 194 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Muhammad Natsir, S.H.I. dan Tommi, S.H.I. masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

**Tommi, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Hasan, S.Ag., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 465.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)